



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 282/KEP/2018 TENTANG PENGURUS POS
PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR SATRIYA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP /2018 tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dan susunan keanggotaan pengurus maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP/2018 tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

- 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Lestari Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 103);

7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP/2018 tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205/KEP/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP/2018 tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 282/KEP/2018 TENTANG PENGURUS POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR SATRIYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP /2018 tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

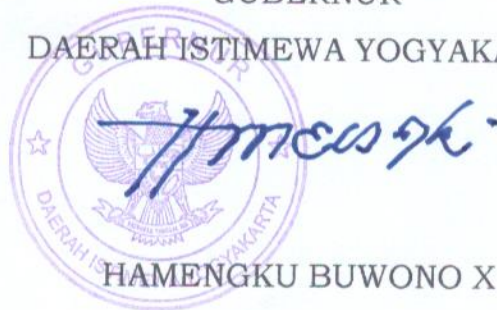
KEDUA : Nama-nama Personalia Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 MARET 2025

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



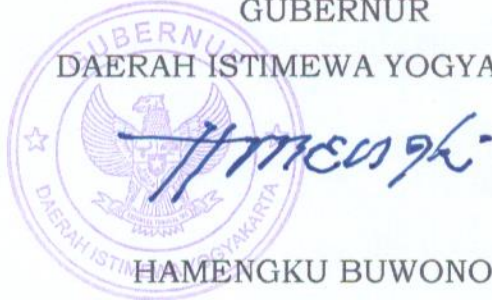
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
 4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY;
 5. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
 7. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 116 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 282/KEP/2018
TENTANG PENGURUS POS PEMBINAAN
TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR
SATRIYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN PENGURUS

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	JABATAN / ASAL INSTANSI
I	Pengarah	Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra DIY
II	Koordinator	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
III	Petugas Pelaksana	
	A. Ketua	Analisis Kebijakan Madya Biro Kesra Setda DIY
	B. Sekretaris	Analisis Kebijakan Muda Biro Kesra Setda DIY
	C. Anggota	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY
		2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
		3. Biro Organisasi Setda DIY
		4. Paniradya Kaistimewan DIY
		5. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
		6. Biro Umum dan Protokol Setda DIY
		7. Biro Hukum Setda DIY
		8. Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY
		9. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY
		10. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda DIY
		11. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X